

Perasaan Bersalah (*Guilty Feeling*) Pada Mantan Penyalahguna Narkoba Di Pusat Rehabilitasi Narkoba YPRN Ar-Rahman

Tri Septiana, Frili Amelia, Sidi Sofatillah, Rizqiyah Nabila Auliati, Dwi Putri Agustin

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding Email: triseptiana25@gmail.com

ABSTRAK

Perasaan bersalah (*Guilty Feeling*) adalah emosi yang dialami seseorang ketika merasa telah melakukan tindakan yang salah atau melanggar norma atau nilai yang dipegang. Perasaan bersalah juga dapat diartikan sebagai representasi dari perasaan menyesal karena telah melakukan perilaku yang melanggar dan menyimpang dari norma atau aturan yang berlaku. Perasaan ini dapat muncul dalam berbagai situasi, termasuk di dalam hubungan interpersonal, lingkungan kerja, dan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perasaan bersalah yang muncul pada mantan penyalahguna narkoba. Narkoba adalah istilah yang digunakan untuk menyebut zat-zat yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkoba dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan psikologis, seperti penurunan kemampuan kognitif, gangguan tidur, gangguan emosional, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Dalam konteks penggunaan narkoba, seseorang yang menggunakan narkoba merasa bersalah karena melanggar hukum, atau karena menyadari bahwa penggunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan dan kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran rasa bersalah pada mantan penyalahgunaan narkoba di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba (YPRN) Ar Rahman Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini menggunakan lima orang yang pernah memakai narkoba (mantan penyalahguna) dan sedang menjalani rehabilitasi di YPRN Ar Rahman. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyalahguna narkoba mengalami rasa bersalah yang signifikan karena perilaku mereka yang telah menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Rasa bersalah ini juga dijadikan sebagai faktor yang berkontribusi pada keinginan penyalahguna untuk mengubah perilaku mereka dan memulihkan hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka.

Kata kunci: Rasa Bersalah, Narkoba, dan Rehabilitasi.

Pendahuluan

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkoba dalam artian luas merupakan obat, bahan, dan zat berbahaya yang memberikan pengaruh pada kerja otak dan susunan saraf pusat. Berdasarkan sumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN), narkoba diartikan sebagai zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis, yang memberikan efek pada penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dalam suatu fakta menyatakan bahwa mengkonsumsi Nafza dapat menyebabkan pada perubahan emosi dan suasana hati, juga berpengaruh terhadap pikiran juga perilaku (Martono, dalam Gilza dkk, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus penggunaan narkoba yang semakin hari semakin marak dan mengkhawatirkan. Pemakaian narkoba sudah menyebar di seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar bahkan sampai ke desa-desa kecil sekalipun. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh berbagai generasi muda yang dapat mengancam masa depan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penggunaan narkoba di kalangan remaja. Fakta ini memberitahukan bahwa kondisi Indonesia benar-benar

memprihatinkan, sehingga membutuhkan tingkat perhatian serta kewaspadaan dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat mencegah dan menanggulangi penggunaan narkoba (Gilza dkk, 2021). Sementara itu, menurut hasil survey BNN & UI jumlah individu yang narkoba di Indonesia sampai dengan tahun 2021 mencapai 3,3 juta di 34 negara bagian, dengan 30 kematian akibat overdosis per hari (BNN, dalam Syahrul Tuba dkk, 2023).

Penyalahgunaan narkoba juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor berupa lingkungan, faktor diri termasuk faktor ketersediaan narkoba. Pada faktor lingkungan, hal tersebut disebabkan adanya masalah keluarga atau biasa disebut *broken home*. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh orangtua sendiri yang merupakan pemakai dan pengedar narkoba. Lalu, ada juga faktor diri, keingintahuan atau penasaran untuk mencoba tanpa tahu bahaya akan penyalahgunaan narkoba. Terakhir, dari segi faktor ketersediaan narkoba, ini sangat mudah untuk seseorang mendapatkan atau bahkan membeli narkoba yang seperti kita tahu harganya semakin murah baik dari kalangan anak-anak, pelajar, bahkan dewasa bisa membelinya (Istyqomah, 2018). Jika, cara untuk mendapatkan narkoba saja sangat mudah, maka penyebaran penggunaan narkoba semakin luas. Oleh sebab itu, perkara penggunaan narkoba menjadi salah satu kasus di Indonesia yang sering terdengar di televisi maupun surat kabar hingga sampai saat ini belum bisa diatasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional no. 11 tahun 2014 menjelaskan bahwa individu yang memakai narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilandiberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Selama masa rehabilitasi penyalahguna narkoba banyak mengalami perubahan secara emosional. Orang yang menggunakan narkoba akan mengalami rasa bersalah dalam dirinya. Menurut chaplin (dalam Amalia Ria, 2017) menjelaskan bahwa rasa bersalah adalah perasaan emosional yang berhubungan dengan kognisi terhadap sosial, moral, susila dan etis.

Menurut Gibson (dalam Kibtyah, 2017) menjelaskan bahwa pengguna dari penyalahgunaan narkoba biasanya mendapatkan bimbingan dan konseling dari para konselor berupa program pencegahan, intervensi, penanganan krisis dan pemulihan. Termasuk bagi konselor Islam, konseling merupakan cara untuk memahami dan menerapkan teknik yang digunakan berupa pengajaran spiritual terhadap klien yang beragama Islam. Dapat dikatakan hal tersebut dapat saling berkitan satu sama lain dalam menangani kasus narkoba yang sedang marak terjadi dari kalangan manapun.

Dampak langsung penggunaan narkoba pada tubuh manusia adalah gangguan jantung yang menyebabkan infeksi otot jantung akut dan gangguan peredaran darah, seperti dehidrasi yang menyebabkan tubuh kejang, halusinasi, perilaku agresif dan ketegangan di dada, pendarahan. serta pernapasan tidak berfungsi dengan baik. Penggunaan narkoba juga dapat berdampak pada psikologis manusia, seperti gangguan suasana hati, kecemasan dan stress, gangguan kognitif dan gangguan hubungan sosial yang salah satunya yaitu adanya perasaan bersalah. Pada umumnya, seseorang akan merasa bersalah ketika ia melakukan perbuatan yang melanggar standar atau ketentuan moral baik dan benar yang ditetapkan untuk dirinya sendiri (Tangney, dalam Fitri 2015).

Menurut Tangney (dalam Retno dan Asih, 2016) rasa bersalah dapat ditunjukkan sebagai kecenderungan untuk menilai perilaku diri yang negatif dan sebagai kecenderungan untuk memperbaiki situasi. Rasa bersalah adalah pemahaman yang berfokus pada individu yang bertanggung jawab dan bebas atas tindakannya, yang merupakan ciri penting dari kemampuan individu untuk memahami

hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah adalah emosi negatif yang terbentuk dari kesadaran diri, refleksi diri, dan evaluasi atas tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dan yang mengarah pada kejadian negatif. Rasa bersalah muncul ketika adanya ketidaksesuaian antara tindakan, nilai, norma, dan moral yang berlaku di masyarakat dan pada akhirnya dapat memotivasi orang untuk memperbaiki perilakunya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perasaan bersalah pada mantan penyalahgunaan narkoba yang ada di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba (YPRN) Ar-Rahman.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 5 orang yang merupakan mantan penyalahguna narkoba di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman. Karakteristik sampel yang digunakan adalah mantan penyalahguna narkoba yang sedang menjalani masa rehabilitasi. Pada proses wawancara di iringi dengan observasi dan dokumentasi karakteristik untuk mengetahui adanya rasa bersalah bagi mantan penyalahguna narkoba. Pada proses observasi penelitian mengamati *body language* klien dan ekspresi apakah informasi yang diberikan oleh klien dapat di percaya.

Hasil dan Pembahasan

	Subjek 1	Subjek 2	Subjek 3	Subjek 4	Subjek 5
Nama	A	PS	R	FA	I
Inisial	A	P	R	F	I
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Laki-Laki	Laki-Laki	Laki-Laki	Laki Laki
Umur	24 Tahun	36 Tahun	30 Tahun	23 Tahun	22 Tahun

Berdasarkan hasil analisis data terkait perasaan bersalah dari kelima responden penelitian maka diperoleh hasil penelitian yaitu : **Pertama** (Subjek A), subjek melakukan berbagai macam cara untuk mengkonsumsi narkoba dan merasah bersalah karena telah membohongi kedua orang tuanya, dan ia juga menyesali perbuatannya ini dan merasa kecewa terhadap diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan bersalah ini juga di ikuti dengan perasaan kecewa terhadap diri sendiri dan merasa menyesal karena telah melakukannya. Menurut De Leon (dalam Ricky Abdul Qoiri, 2022), Perasaan bersalah terhadap diri sendiri ini dapat dimunculkan oleh rasa sakit karena telah melanggar standar perilaku moral dan sosial serta kegagalan dalam memenuhi aspirasi dan tujuan hidup. Nah dari fakta yang di dapatkan subjek benar benar menyesali perbuatannya dan berusaha untuk terus memperbaiki diri dan dapat percaya diri lagi. **Kedua** (Subjek PS), subjek memiliki sudut pandang berbeda terkait dengan penggunaan narkoba, memang benar jika ia tidak memiliki rasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Namun, subjek mengatakan bahwa menggunakan narkoba merupakan pelanggaran hukum negara dan juga hukum agama. Nah setelah di analisis kesadaran mengenai pelanggaran hukum merupakan interpretasi dari perasaan bersalah itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kugler & Jones

(dalam Desi Natalia M, 2022) bahwa perasaan bersalah diartikan sebagai perasaan stress negatif yang berhubungan dengan kesadaran akan pelanggaran terhadap seseorang atau terhadap standar moral yang telah dilakukan. **Ketiga** (Subjek R), subjek merasa bersalah terhadap pilihan pergaulannya sehingga ia menggunakan narkoba. Subjek juga merasa bersalah karena akibat dari perbuatannya ini ia menjadi kehilangan kepercayaan keluarganya. Ungkapan perasaan bersalah pada subjek ketiga ini juga menunjukkan, bahwasannya perasaan bersalah itu juga diungkapkan dengan kalimat menyesal dan subjek juga mengungkapkan perubahan perubahan secara fisik dan sosial dan ekonomi, dan hal ini juga merupakan aspek penyesalan yang membuat subjek merasa dia harus berubah dan harus berhasil untuk melepaskan diri dari narkoba. **Keempat** (Subjek FA), subjek mengungkap penyesalannya dengan mengatakan bahwasannya ada banyak sekali kerugian seperti kehilangan keluarga, sanksi sosial dari masyarakat, efek terhadap kondisi emosional juga membuat subjek merasa bahwa ia menyesal karena telah memilih pilihan yang salah dan membuat dirinya berakhir dengan banyak perasaan kecewa dan menyesal. **Kelima** (Subjek I), interpretasi dari perasaan bersalah yang di tunjukkan oleh subjek I adalah dengan perasaan malu. Malu terhadap diri sendiri dan juga malu terhadap lingkungannya, dan juga malu untuk beribadah karena merasa memiliki dosa yang besar. Selain itu, subjek juga mengungkapkan bahwa perasaan bersalah itu tidak bisa dilepas, bahkan ketika ia telah berada di rehabilitasi pun ia merasalah bersalah mengapa tidak pernah memilih untuk menjadi baik dengan mengejar cita cita. Dari data di atas bahwasannya mantan penyalahguna narkoba memiliki rasa bersalah, baik ketika menjadi pemakai aktif, maupun setelah berhenti. Cohen, Wolf, Panter, & Insko (dalam M. Ikhsan Fanani Nuruddin, 2020), berpendapat bahwa kecenderungan merasa bersalah memiliki dua karakteristik khusus yaitu, evaluasi perilaku negatif dan memperbaiki tindakan. Evaluasi perilaku negatif, di mana penyalahguna narkoba mampu menyadari dan mengevaluasi terhadap tindakan atau perbuatan yang menurutnya salah seperti, 'aku telah melakukan kesalahan' sedangkan memperbaiki suatu tindakan yang salah seperti 'meminta maaf'. Cohen juga mengungkapkan bahwa rasa bersalah berhubungan secara positif dan signifikan dengan religiusitas dan moral. Moral mencakup perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan setelah melakukan perilaku yang menyimpang. Tentunya dari hasil data yang kami dapatkan bahwasannya para subjek memiliki aspek perasaan bersalah dengan mengungkapkan kesalahannya dan dengan menyuarakan penyesalan dan mengusahakan untuk berubah menjadi positif dari sebelumnya.

Data hasil wawancara juga mengungkapkan terkait dampak dari perasaan bersalah itu sendiri, seperti perasaan malu, perasaan tidak berguna, dan merasa *insecure* karena merasa adanya perbedaan antara penyalahguna narkoba dan masyarakat pada umumnya. Sehingga akibat dari perasaan insecure inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk keluar dari lingkaran pergaulan yang tidak baik. Seperti, mereka merasa tidak pantas untuk bersosialisasi dan akhirnya karena tidak memiliki lingkup pergaulan lain mereka akan tetap memilih untuk berteman dengan orang orang yang sama sama menggunakan narkoba. Sehingga yang mereka dapatkan adalah tidak bisa keluar dan terbebas dari narkoba. Fakta ini sejalan dengan pendapat Coleman (dalam M. Ikhsan Fanani Nuruddin, 2020), konsekuensi yang didapatkan dari rasa bersalah: Pertama, merasa rendah diri. Rasa bersalah tidak hanya melahirkan inferioritas, rasa tidak aman, malu, merasa kacau, takut, tetapi rasa bersalah dapat menjadi sumber masalah emosional seperti mengasihani diri sendiri. Kedua, gangguan fisik yang dapat ditimbulkan. Stres berhubungan dengan penyakit fisik, jadi rasa bersalah harus selalu dianggap sebagai sumber utama tekanan mental, dapat ditambahkan bahwa perasaan bersalah seperti kelelahan dan

ketidaknyamanan juga. Biasanya dikaitkan dengan gangguan berpikir. Ketiga, hal-hal yang baik. Rasa bersalah dan takut yang dikaitkan dengan rasa bersalah karena membuat seseorang jujur dan berhati-hati dan membuat diri mereka lebih teliti, bermoral, baik hati, murah hati, ambisius, pekerja keras, kreatif, lebih adil, dan lebih lengkap, perhatian, serta kepatuhan terhadap hukum.

Diskusi

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dari 5 responden (N=5) yang telah diwawancarai, mengatakan bahwa responden memiliki rasa bersalah terhadap dirinya, orangtua dan lingkungannya karena telah menyalahgunakan narkoba. Namun, terdapat satu responden inisial (p) responden yang rasa bersalahnya ini di representasikan dengan perasaan pelanggaran hukum negara dan juga hukum agama yang sependapat dengan pandangan dari Kugler & Jones (dalam Desi Natalia M, 2022) bahwa perasaan bersalah diartikan sebagai perasaan stress negatif yang berhubungan dengan kesadaran akan pelanggaran terhadap seseorang, dan hal ini tetap dinyatakan sebagai bentuk perasaan bersalah. Sedangkan, 4 orang responden lainnya menjelaskan bahwa rasa bersalah terhadap penyalahguna narkoba didasari oleh evaluasi perilaku negatif yang membuat penyalahguna narkoba mampu menyadari dan mengevaluasi tindakan atau perbuatan yang menurutnya salah. Adapun alasan yang melatarbelakangi responden yang mengalami rasa bersalah karena telah melakukan penyalahguna narkoba yaitu: 1) Responden pertama (A) merupakan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah telah membohongi kedua orang tuanya dan kecewa terhadap diri sendiri. Tidak hanya itu responden juga memunculkan rasa sakit karena telah melanggar standar perilaku moral dan sosial serta gagal untuk memenuhi aspirasi dan tujuan dari hidupnya sendiri. 2) Responden kedua (PS) merupakan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa rasa bersalah direpresentasikan pada rasa menyesal terhadap pelanggaran hukum negara dan hukum agama. 3) Responden ketiga (R) merupakan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah membuatnya kehilangan kepercayaan keluarga. Perubahan secara fisik, sosial dan ekonomi juga merupakan aspek penyesalan lainnya. Ungkapan perasaan bersalah itu diungkapkan dengan kalimat menyesal. 4) Responden keempat (FA) menyatakan bahwa dirinya menyesal karena telah mengalami banyak kerugian, seperti kehilangan keluarga, adanya sanksi sosial dari masyarakat dan efek emosional yang tidak terkontrol. Hal tersebut berakhir dengan responden yang merasakan kecewa. 5) Responden kelima (I) menyatakan bahwa dirinya menginterpretasikan rasa bersalah berupa perasaan malu. Malu yang maksud responden adalah terhadap diri sendiri, terhadap lingkungannya, dan juga malu untuk beribadah karena merasa memiliki dosa yang besar. Dari kelima pernyataan responden penyalahguna narkoba ini, didapatkan bahwa semuanya memiliki rasa bersalah ditujukan untuk keluarga, diri sendiri dan hukum sehingga dirinya akui menyesal telah melakukan perbuatan salah tersebut atau merepresentasikan rasa bersalah berupa rasa menyesal dan rasa kesadaran hukum dan aturan norma yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- Mantan penyalahguna narkoba memiliki perasaan bersalah. Dibuktikan dengan data lima responden yang merasa bersalah.
- Interpretasi dari perasaan bersalah yang di rasakan ini tidak hanya sekedar ungkapan penyesalan, juga meliputi perasaan sadar terhadap pelanggaran hukum juga merasa kecewa terhadap diri sendiri.
- Perasaan bersalah pada mantan penyalahguna narkoba ini juga di ikuti dengan perasaan ingin berubah menjadi lebih baik dan bertekad untuk tidak kembali lagi kepada narkoba. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perasaan bersalah yang dialami oleh mantan penyalahguna narkoba setelah berhenti menggunakan narkoba.

Referensi

- Amalia, R. R. (2017). Rasa Bersalah (*Guilty Feeling*) Pada Siswi Sekolah Religi Tingkat Menengah Atas yang Melakukan Perilaku Seksual Pranikah di Kecamatan Tenggarong. *Jurnal Psikoborneo*, 5(4), 719-734.
- Fitri, R. A. (2015). Sumber dan cara mengatasi rasa bersalah pada wanita perokok yang memiliki anak balita. *Humaniora*, 6 (1), 11-20.
- Istyqomah, D. (2020). *Pengaruh Rasa Salah, Rasa Malu, Dan Tipe Kepribadian Big Five Terhadap Self-Forgiveness Pada Residen Narkoba*. Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan Bimbingan dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 52-77.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Manik, D.N. (2022). *Rasa Bersalah Pada Mantan Pecanduk Narkoba di Pusat Terapi & Rehabilitasi Narkoba TB Satu Teratak Buluh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nuruddin, M. I. F., Firmansyah, A. D., Kusnaini, S., Maulidia, A., Dinda, N., & Dewi, T. R. K. (2020). Perasaan Bersalah Pada Mantan Pengguna Narkoba. *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 75-80.
- Qoiri, R. A. (2022). *Self Forgiveness Pada Remaja Mantan Pecandu Narkoba* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Tuba, Syahrul dkk. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Napza dan Rokok *The Dangers of Illicit Drugs and Cigarette Abuse*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*. Vol. 2, No. 1 (Februari 2023) 8-16
- Utami, R. Ratna., & Asih, M. K. (2016). Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik lembaga pemsyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1 (1), 84-91.